BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup saling berpasangan dan berjodoh merupakan naluri segala makhluk Allah yang di dalamnya termasuk juga manusia. Sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran surat *az-Żāriyāt* ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

" Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya Kamu mengingat kebesaran Allah. "[1]

Manusia diciptakan saling berjodoh, maka Islam mengaturnya melalui jenjang pernikahan.[2] Allah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia adalah merupakan wujud penghargaan Allah kepada manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan dan diutamakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang telah dikonsep dengan rasa cinta dan kasih sayang. Adanya penciptaan manusia secara berpasangan

---

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 522.

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai tujuan supaya mereka menikmati kedamaian dalam kebersamaan.[3] Hal ini sebagaimana yang telah dituangkan dalam al-Quran surat *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

" *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"[4]

Adanya pernikahan akan timbul rasa saling mencintai antara suami istri, saling mengasihi antara orang tua, anak-anaknya dan anggota keluarga yang lain.[5] Ikatan pernikahan juga akan membentuk adanya rumah tangga yang terdiri dari suami istri serta anak-anak mereka.

Rumah tangga yang dibangun dari suatu ikatan pernikahan mempunyai tujuan pokok untuk mewujudkan terjalinnya rasa cinta dan kasih sayang di atas

---

[3] Abul A'lā Al-Maudūdi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam* Islam*; Dilengkapi dengan Studi Kasus tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian.* Diterjemahkan dari buku yang berjudul " The Laws of Marriage and Divorce in Islam ", (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), 11.

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

[5] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum* Islam *tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip keadilan dan saling pengertian, dengan melaksanakan kewajiban masing-masing sehingga kehidupan rumah tangga dapat berdiri kokoh.[6]

Kehidupan berumah tangga merupakan fitrah bagi manusia. Fitrah manusia di antaranya adalah kecenderungan untuk membina rumah tangga guna memenuhi panggilan rasa saling cinta antara satu dengan yang lainnya dan untuk menciptakan ketenangan bagi mereka serta mengharap generasi sebagai penerus kehidupannya.[7]

Pada dasarnya perkawinan yang dikehendaki dalam agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan untuk selama-lamanya sampai salah seorang di antara suami istri itu meninggal dunia.[8] Akan tetapi dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga, manusia tidak bisa terlepas dari kemelut yang senantiasa berjalan mengiringi langkah mereka, sehingga tidak jarang dapat menimbulkan adanya keretakan dalam rumah tangga. Keretakan yang terjadi dari kemelut rumah tangga tersebut berawal dari tidak berjalannya aturan yang telah ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri, yaitu dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.[9]

---

[6] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Asrār Fī Hayātil Muṭallaqāt,* (Baghdad: Dar Thuwaiq, 1996) diterjemah oleh Abu Hilmi Kamaluddin "menyingkap tabir perceraian", (TK: Pustaka al-Sofwa, 2005), 19.

[7] Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, *Sosok Wanita Muslim* alih bahasa oleh Akmaliyah Yusuf, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 82.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* Islam *di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya keretakan dalam rumah tangga itulah sehingga salah satu di antara mereka menganggap bahwa jalan yang dirasa lebih *maṣlahah* untuk dilalui adalah dengan perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan suatu tindakan yang dapat menghancurkan bangunan keluarga, namun Islam mengajarkan bahwa kehancuran tersebut merupakan kehancuran yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat memelihara kondisi yang telah ada dan tertata dengan baik tanpa merusak tatanan yang sudah ada tersebut.

Perceraian merupakan kebutuhan bagi manusia khususnya pasangan suami istri yang berada dalam kondisi yang sulit dan tidak memungkinkan keduanya mempertahankan hubungan perkawinan. Tidak selamanya perceraian itu mendatangkan keburukan bagi pasangan suami istri, justru terkadang malah mendatangkan kebaikan bagi pasangan tersebut dalam beberapa situasi dan kondisi. Sehingga, dengan adanya alasan-alasan di atas menjadikan perpisahan di antara suami istri dengan jalan perceraian.[10]

Perpisahan atau pemutusan hubungan pernikahan selain karena perceraian juga disebabkan karena adanya kematian bagi salah satu suami istri. Jadi dengan adanya pemutusan pernikahan baik dengan perceraian maupun dengan kematian salah satu suami istri menimbulkan akibat hukum khususnya bagi istri. Akibat hukum yang harus dilaksanakan akibat perceraian maupun adanya kematian, bagi istri adalah dengan melaksanakan *'iddah* (masa tunggu)

---

[10] Butsainah, *Asrār Fī Hayāt al-Muṭallaqāt*, 202-203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama kurun waktu tertentu yang telah diatur dalam *syarī'ah*. Ulama juga telah sepakat tentang kewajiban '*iddah*.

Adapun aturan pelaksanaan *'iddah* juga telah diatur dalam Islam sebagaimana yang ada dalam al-Quran dan Ḥadis serta pendapat-pendapat para imam mazhab. Secara keseluruhan pendapat para imam tersebut memiliki kesepakatan tentang macam-macam *'iddah* serta batasan waktu penyelesaiannya dengan melihat berbagai macam keadaan seorang wanita. Namun dari pendapat para imam mazhab tersebut juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu di kalangan mazhab *Syī'ah Imamiyah*.

Perbedaan pendapat *Syī'ah Imāmiyah* dalam *'iddah* terdapat pada *'iddah* wanita yang ditalak oleh suaminya sedangkan ia dalam keadaan menopause. *Syī'ah Imāmiyah* berpendapat bahwa wanita yang menopause tidak diwajibkan *'iddah* jika ditalak meskipun ia telah dicampuri oleh suaminya. [11] Usia menopause menurut *Syī'ah Imāmiyah* adalah 60 tahun bagi wanita Quraisy dan 50 tahun bagi wanita non-Quraisy.[12]

Alasan yang dijadikan dasar mereka berpendapat bahwa adanya *'iddah* bagi wanita itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di rahimnya tidak terdapat janin. Sehingga dengan adanya alasan berhentinya siklus haid (menopause) tersebut menjadi tolok ukur perempuan menopause sudah pasti

---

[11] M Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Khamsah*, terj Masykur, *et al*, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Cet. 23, (Jakarta: Lentera, 2008), 465.

[12] *Ibid.*, 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat mempunyai janin dalam rahimnya. Dengan demikian maka tidak ada kewajiban bagi wanita menopause untuk menjalani masa *'iddah*.[13]

Pendapat mereka ini juga didasarkan pada kitab *Man Lā Yaḥḍuruhul Faqīh* karangan Ibnu Babawaih yang dijadikan salah satu kitab rujukan ulama *Syī'ah Imāmiyah*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ada suatu riwayat dari Muhammad bin Hakim dari Muhammad bin Muslim yang mengatakan bahwa ia mendengar Abu Ja'far berkata tentang perempuan yang telah berhenti masa haidnya (menopause) yang telah ditalak oleh suaminya dengan talak *bā'in*, lalu Abu Ja'far mengatakan bahwa wanita tersebut tidak mempunyai kewajiban melaksanakan *'iddah*. Disebutkan juga dalam *Ahkām al-Mar'ah wa al-Usrah* karya al-Husayny bahwa wanita yang menopause yang ditalak tidak mempunyai *'iddah* meskipun telah dicampuri oleh suaminya.[14]

Perbedaan pandangan dalam *'iddah* juga terdapat pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut *Syī'ah Imāmiyah* batas masa *'iddah* wanita tersebut adalah waktu yang paling panjang di antara melahirkan anaknya 4 bulan 10 hari. Artinya, jikalau ia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari tapi belum melahirkan, maka *'iddah*nya adalah hingga dia melahirkan. Akan tetapi apabila ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka *'iddah*nya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalil yang mereka

---

[13] Abdul Aziz, *Wawancara*, Bangil, 11 Desember 2011.

[14] Abi Ja'far Muhammad ibn 'Ali ibn al-Husain ibn Babawaih al-Qummiy, *Man Lā Yaḥḍuruhul Faqīh*, (Beirut: Al-A'lamiy Library, 2005), 513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gunakan adalah dengan menggabungkan ayat 234 surat *al-Baqarah* dan surat *aṭ-Ṭalāq* ayat 4.[15]

Di kalangan *Syī'ah*, imam yang dijadikan sebagai rujukan dalam masalah fiqih adalah imam Ja'far as-Ṣādiq yang terkenal dengan mażhab Ja'fariyah. Imam itu juga yang dijadikan sandaran oleh golongan *Syī'ah Imāmiyah*. Beliau adalah imam yang keenam dari dua belas imam dalam mażhab *Syī'ah Imāmiyah*.[16] Adapun konsep *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah* banyak dipaparkan dalam kitab-kitab rujukan mereka seperti *Wasāil as-Syī'ah* karya Syekh *Muḥammad bin Ḥasan al-Ḥurriy al-'Amilīy*, *Tahrīr al-Wasīlah* yang dikarang oleh *Khumayniy*, dan lain sebagainya.

Golongan ini sebagaian besar tersebar di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Bangil Pasuruan. Bangil merupakan basis dari komunitas *Syī'ah Imāmiyah*. Banyaknya masyarakat *Syī'ah* di Bangil Pasuruan tidak terlepas dari peran dan perjuangan dari Habib Husein al-Habsyi sebagai orang yang pertama kali menyebarkan faham Syiah.[17] Termasuk juga di Yayasan Pesantren Islam (YAPI) yang berada di kota Bangil Pasuruan terdapat beberapa *ustāż* yang bermażhab *Syī'ah Imāmiyah* karena yayasan tersebut merupakan rintisan dari

---

[15] *Ibid.*, 470.

[16] M Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Khamsah*, Xxiii.

[17] Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syiah; Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Habib *ustāż* Husein bin Abu Bakar al-Habsyi dengan pola pemikiran yang lebih banyak mengarah kepada *Syī'ah Imāmiyah.*

Hal tersebut juga dibuktikan dengan pemahaman mereka tentang *'iddah,* yakni sebagai penganut *Syī'ah Imāmiyah* mereka berpandangan bahwa wanita yang telah menopause tidak diwajibkan *'iddah* jika ditalak meskipun ia telah dicampuri oleh suaminya dan juga berpandangan bahwa *'iddah* wanita yang suaminya meninggal dalam keadaan hamil adalah waktu yang paling panjang di antara melahirkan dan 4 bulan 10 hari.[18]

Berawal dari pemaparan dalam latar belakang di atas, menarik untuk diteliti bagaimana pandangan para *ustāż* YAPI di Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah* sehingga dirumuskan dalam judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil tentang *'Iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi merupakan studi eksplorasi yaitu dengan sengaja mencari seluruh kemungkinan faktor yang menjadi penyebab timbulnya persoalan atau masalah. Namun mengingat adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu, biaya,

[18] Abdul Aziz, *Wawancara*, Bangil, 11 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

dan agar bisa melakukan penelitian yang mendalam maka tidak semua masalah diteliti, perlu adanya pembatasan masalah.[19]

Dalam penelitian ini setelah dipaparkan tentang latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Konsep *'iddah* menurut *Syī'ah*
2. Rujukan hukum yang digunakan untuk mengetahui masalah *'iddah* menurut *Syī'ah*
3. Konsep *'iddah* menurut *Syī'ah Imāmiyah*
4. Rujukan hukum yang digunakan untuk mengetahui masalah *'iddah* menurut *Syī'ah Imāmiyah*
5. Pandangan *asatiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah*
6. Pandangan *asatiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*
7. Rujukan hukum yang digunakan *asatiz* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*
8. Analisis Hukum Islam terhadap konsep *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*
9. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*

Maka dengan adanya identifikasi yang cukup panjang, supaya penelitian ini lebih mendalam dan terfokus, penulis memberikan batasan masalah yaitu "Pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*

[19] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 179-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilengkapi dengan dasar rujukannya dan sekaligus dianalisis berdasarkan pandangan umum dalam hukum Islam".

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas lingkup masalah yang dikaji tersebut, maka dijabarkan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*?
2. Apa dasar dan rujukan hukum yang digunakan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*?

D. Kajian Pustaka

Sebenarnya sudah banyak penelitian atau skripsi yang membahas tentang *'iddah* maupun pemikiran tentang *Syī'ah Imāmiyah*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Studi Komparatif terhadap Konsep 'iddah menurut Kompilasi Hukum* Islam *dan Counter Legal Draft*.[20] Skripsi dengan nomor panggil S-2005087-AS ini

[20] Widya Ari Susanti, *Studi Komparatif terhadap Konsep 'iddah menurut Kompilasi Hukum* Islam *dan Counter Legal Draft*, Skripsi tahun 2005, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditulis oleh Widya Ari Susanti, mahasisiwi IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005.

Skripsi ini memaparkan beberapa persamaan dan perbedaan konsep *'iddah* antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan *Counter Legal Draft (CLD)*, dengan menyimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam *'iddah* adalah waktu tunggu bagi seorang istri yang perkawinannya dinyatakan putus oleh PA. Sedangkan *'iddah* menurut CLD adalah masa tunggu (transisi) bagi suami istri yang perkawinannya dinyatakan putus oleh PA. Argumen atau alasan yang digunakan untuk menjadi dasar konsep *'iddah* menurut KHI adalah surat al-baqarah ayat 228 sedangkan alasan yang digunakan sebagai dasar oleh CLD adalah konsep *maṣlahah* oleh *Aṭ-Ṭufi* dan alasan psikologis.

Dalam skripsi ini juga disebutkan persamaan konsep *'iddah* menurut KHI dan CLD yakni keduanya sama-sama menyatakan bahwa hukum *'iddah* itu wajib. Hanya saja perbedaannya terletak pada pelaku, tujuan, masa berakhir, hak dan kewajiban suami istri semasa *'iddah*, sejarah penyusunan dan istinbat hukum.

2. *Tinjauan Hukum* Islam *terhadap 'iddah Mati di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.*[21] Skripsi yang ditulis pada tahun 2007 ini

[21] Nurul Isnainiyah, *Tinjauan Hukum* Islam *terhadap 'iddah Mati di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan,* Skripsi tahun 2007, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah karya Nurul Isnainiyah, Mahasiswi Fakultas Syarī'ah yang mengambil prodi Ahwāl as-Syakhṣiyyah.

Dalam skripsi ini mengkaji lebih detail tentang *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya baik dalam keadaan hamil maupun tidak serta adanya *iḥdād* sebagai pendamping *'iddah* karena ditinggal mati oleh suami.

Penelitian melalui studi kasus ini memberikan kesimpulan bahwa di desa yang diteliti tersebut terdapat persepsi masyarakat bahwa mereka menganggap *'iddah* bukan suatu kewajiban. Apalagi bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, jika ia telah mendapatkan izin dari suaminya untuk tidak melaksanakan *'iddah* maka *'iddah* itu boleh tidak dilaksanakan. Mereka menganggap bahwa *'iddah* bukan merupakan suatu hal yang penting bagi mereka. Bagi mereka *'iddah* itu hanya cocok untuk masyarakat yang strata sosialnya tinggi seperti misalnya orang kaya, pejabat, dan tokoh agama.

Analisis peneliti adalah bahwa anggapan masyarakat desa tersebut merupakan suatu persepsi yang salah, karena tujuan *'iddah* dilihat dari beragam sisi baik sosiologis maupun psikologis atau hikmah bagi seorang wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Analisis Hukum* Islam *terhadap Operasi Bedah Caesar sebagai Upaya Memperpendek Masa 'iddah.*[22] Skripsi yang ditulis oleh Azizatul Mariyah ini adalah merupakan penelitian pustaka pada tahun 2011 untuk memenuhi tugas akhirnya di program Strata-1 di Fakultas Syarī'ah Prodi Ahwāl As-Syakhṣiyyah.

Dalam skripsi ini dimunculkan beberapa pembahasan yang cukup luas mengenai *'iddah.* Akan tetapi peneliti menitikberatkan pada berakhirnya masa *'iddah* bagi wanita hamil serta hikmah disyariatkannya *'iddah* dengan menyertakan konsep *maṣlahah* di dalamnya. Penelitian ini lebih memaparkan tentang deskripsi operasi bedah *Caesar* yang digunakan sebagai upaya untuk memperpendek masa *'iddah.*

Subyek dalam pembahasan penulisan ini adalah bagi wanita yang sedang menjalankan masa *'iddah* wafat dalam keadaan hamil dan memilih melakukan operasi bedah *Caesar* sebelum usia genap bulan agar *'iddah*nya menjadi lekas usai. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya ia dapat segera kembali bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri dan keluarganya.

Akhir penulisan menyebutkan tentang analisis penulis dengan meninjau memakai hukum Islam, bahwa operasi *Caesar* tersebut diperbolehkan dengan adanya indikasi medis yang mengharuskan persalinan

---

[22]Azizatul Mariyah, *Analisis Hukum* Islam *terhadap Operasi Bedah Caesar sebagai Upaya Memperpendek Masa 'iddah,* skripsi tahun 2011, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Caesar demi untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Namun jika tidak ada indikasi medis yang mengancam keselamatan ibu dan janin, maka persalinan *Caesar* tidak boleh dilakukan. Hal tersebut sangat beralasan karena justru tidak mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya. Apalagi jika persalinan tersebut dilakukan demi memperpendek masa *'iddah* yang wajib dilakukan, maka dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

4. *Analisis Hukum* Islam *tentang Saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah menurut Pandangan asātiż YAPI Bangil.*[23] Skripsi dengan nomor panggil S-2011087-AS ini ditulis oleh Siti Turoyah mahasiswi Fakultas Syarī'ah tahun 2011.

   Dalam skripsi ini dikaji tentang pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*, apa saja rujukan hukum yang digunakan oleh mereka untuk mencari dalil tentang saksi, serta bagaimana pelaksanaan pernikahan *asātiż* tersebut berkaitan dengan ada atau tidaknya saksi.

Menelaah beberapa penelitian di atas, meskipun terdapat beberapa kajian tentang *'iddah* dan pemikiran *Syī'ah Imāmiyah*, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena fokus kajiannya sudah jelas berbeda.

---

[23] Siti Turoyah, *Analisis Hukum* Islam *tentang Saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah menurut Pandangan asātiż YAPI Bangil*, Skripsi 2011, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Export Revolusi Syiah ke Indonesia.* Sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Zein Alkaf seorang ketua bidang organisasi Yayasan Albayyinat.[24]

Penulisan buku tersebut dimaksudkan untuk menelisik tentang bagaimana perjalanan revolusi *syī'ah* yang masuk di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana faham serta ajaran yang dipedomani oleh mazhab *Syī'i* dan perbedaan mazhab tersebut dengan aliran Ahlussunnah. Namun dalam buku tersebut belum dikaji tentang masalah-masalah *furū'iyah* khususnya yang membahas tentang *Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.*

6. Buku yang berjudul *Islam Syi'ah; Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein al-Habsyi.*[25]

Buku tersebut menjelaskan tentang tinjauan umum madzhab *Syī'ah* dengan beberapa pembahasan macam-macam aliran yang ada dalam *Syī'ah* serta akar pemikirannya. Di dalamnya juga terdapat sejarah hidup Habib Ḥusein al-Habsyi beserta corak pemikirannya tentang *Imāmah.* Namun dalam buku ini juga belum dibahas tentang masalah *furū'iyah* khususnya fiqih dan lebih spesifik lagi tentang *'iddah.*

Menelaah beberapa penelitian di atas, meskipun terdapat beberapa kajian tentang *'iddah* dan pemikiran *Syī'ah Imāmiyah,* penelitian ini

---

[24] Achmad Zein Alkaf, *Export Revolusi Syiah ke Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Albayyinat, 2009).

[25] Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syi'ah; Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein al-Habsyi,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena fokus kajiannya sudah jelas berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Memahami tentang pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imamiyah.*
2. Mengetahui dasar dan rujukan hukum yang digunakan oleh *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah.*
3. Menganalisis pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian berguna untuk:

1. Sebagai suatu kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam, terutama para akademisi.
2. Sebagai salah satu bahan referensi untuk karya-karya ilmiah selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan *Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* dan lebih spesifik lagi mengenai *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara praktis, penelitian ini berguna untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan *'iddah* dalam pernikahan akibat adanya talak ataupun kematian.

G. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka akan dipaparkan definisi operasional tentang beberapa istilah berikut:

Hukum Islam : Aturan yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Ḥadīs dan dari pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih yang menerangkan tentang *'iddah.*

Syī'ah Imāmiyah : Salah satu aliran *Syī'ah* yang menganut dan mempercayai 12 imam, yaitu Ali bin Abi Ṭalib, Ḥasan bin Ali, Ḥusain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far Aṣ-Ṣādiq, Musa bin Ja'far, Ali ar-Ridha bin Musa, Muhammad al-Jawad, al-Hādi, Ḥasan al-Askari, dan Muhammad al-Mahdi.

Golongan *Syī'ah* ini biasa disebut dengan *Syī'ah Imāmiyah Itsna'asyariyyah.*

Asātiż : Beberapa pengajar yang bermadżhab *Syī'ah Imāmiyah* baik yang menjabat secara struktural maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsional serta memahami tentang fiqih khususnya tentang *'iddah*.

YAPI Bangil : YAPI (Yayasan Pesantren Islam) yang berada di Pasuruan Jawa Timur, tepatnya di Jl. Bangil-Pandaan, desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

'Iddah : Masa menunggu bagi wanita setelah terjadinya perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati untuk melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

a. Konsep *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*
b. Pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*
c. Dasar dan rujukan hukum yang digunakan oleh *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*
d. Ketentuan *'iddah* dalam fikih

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer merupakan sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.[26] Maka dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu *asātiż* di YAPI Bangil yang bermażhab *Syī'ah Imāmiyah* dan kitab-kitab kajiannya, di antaranya yaitu:

1) *Taḥrīr al-Wasīlah karya al-Khumayniy*
2) *Wasāil as-Syi'ah* karya Syekh *Muhammad bin Hasan al-Hurry al-'Āmiliy*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku, kitab-kitab maupun literatur lainnya (jurnal, artikel) yang berkaitan dengan penelitian. Di antaranya adalah:

1) Jawad Mughniyah (*Fikih Lima Madzhab*)
2) Abdurrahman Al-Jaziri (*Al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Arba'ah*)
3) Sayyid Sabiq (*Fiqh as-Sunnah*)
4) Wahbah Zuḥayliy (*Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*)
5) Al-Husainy (*Kifayah al-Akhyar*)
6) Ibnu Rusyd (*Bidayah al-Mujtahid*)
7) Abdurrahman Ghazaly (*Fikih Munakahat*)

---

[26] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Responden adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara dan juga diperkirakan menguasai data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.[27]

Maka dalam penelitian ini, yang menjadi responden untuk diwawancarai adalah tiga *asātiẓ* YAPI Bangil yang bermaẓhab *Syī'ah Imāmiyah* dan memahami fiqih serta ushul fiqih. Mereka antara lain Ustad Abdul Aziz, Ustad Sirojuddin, dan Ustad Segaf Assegaf.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data penelitian. Dengan metode tersebut maka akan dikumpulkan dan dipelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian sehingga akan dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian.[28]

---

[27] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

[28] *Ibid.*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpulkan baik itu data primer maupun sekunder, maka yang selanjutnya dilakukan adalah teknik analisis data. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu teknik analisis yang menggambarkan tentang fakta realita yang terjadi untuk dianalisis sehingga memberikan suatu pemahaman agar dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggambarkan bagaimana pandangan *asātiẓ* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah* serta dasar dan rujukan yang mereka gunakan untuk kemudian dianalisis dengan teori yang ada dari berbagai sumber, agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

Setelah menentukan teknik analisis yang digunakan, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif induktif. Pola pikir deduktif, yaitu suatu pola yang memaparkan suatu masalah yang bersifat umum untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan masalah yang bersifat umum yang berkaitan dengan *'iddah* dalam hukum Islam, kewajiban pelaksanaan *'iddah*, batas waktu melaksanakan *'iddah*, serta tujuan dan hikmah *'iddah* yang kemudian digunakan untuk membahas konsep *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah* menurut pandangan *asātiẓ* YAPI Bangil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola pikir induktif, yaitu fakta yang akan dipelajari kembali secara khusus dan menghasilkan sebuah kesimpulan secara umum. Pola pikir induktif ini merupakan pola penggambaran hasil penelitian secara faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.[29] Dalam hal ini data dari konsep *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah* menurut pandangan *asātiż* YAPI Bangil akan disimpulkan lagi dan disesuaikan dengan hukum Islam, sehingga akan didapat sebuah kesimpulan berupa kesesuaian konsep *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah* dengan *'iddah* dalam hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terkonsep secara sistematis dan memiliki alur yang jelas serta tepat pada pokok masalah, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari kajian tentang *'iddah* secara umum meliputi; pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah* dan batas waktunya, hak dan kewajiban perempuan yang melaksanakan *'iddah* serta tujuan dan hikmah penerapan *'iddah*..

---

[29] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999),63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*. Diawali dengan hukum *'iddah* menurut *Syī'ah Imāmiyah* yang terdiri dari biografi *Syī'ah Imāmiyah* dan cara penggalian hukum atau metode *istinbaṭ Syī'ah Imāmiyah*. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan *asātiż* YAPI Bangil yang akan menjadi obyek penelitiannya, maka penelitian ini memaparkan pula tentang pandangan *asātiż* YAPI Bangil yang terdiri dari beberapa pembahasan yaitu profil YAPI Bangil, pandangan *asātiż* YAPI di Bangil tentang *'iddah* talak wanita yang sudah menopause dan *'iddah* mati wanita yang hamil, serta dasar dan rujukan hukum yang digunakan oleh *asātiż* YAPI Bangil terutama yang menyangkut masalah *'iddah*.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*, serta analisis terhadap dasar dan rujukan hukum yang digunakan oleh *asātiż* YAPI Bangil tentang *'iddah* dalam *Syī'ah Imāmiyah*.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bagian akhir penelitian dan terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id